

Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk

Version : 3.1
Tanggal Berlaku : Januari 2024

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	2
II. DASAR HUKUM	2
III. DEFINISI	4
IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan WEWENANG DEWAN KOMISARIS	
A. Tugas	4
B. Tanggung Jawab	5
C. Wewenang	5
V. NILAI NILAI	7
VI. WAKTU KERJA	7
VII. KEBIJAKAN RAPAT	
- Pemimpin Rapat	8
- Pemanggilan Rapat	8
- Kehadiran dan Pengambilan Keputusan	9
VIII. PELAPORAN dan PERTANGGUNGJAWABAN	10
IX. ETIKA KERJA	10
X. STRUKTUR JABATAN	
1. Rangkap Jabatan Komisaris	10
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris	10
3. Komposisi Dewan Komisaris	11
4. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris	12
5. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Dewan Komisaris	15
6. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris	15
7. Komisaris Independen	15
XI. PENUTUP dan MASA BERLAKU	16

I. PENDAHULUAN

Pedoman Dewan Komisaris ("Pedoman") ini dimaksudkan untuk mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami dan melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, serta tata tertib, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pedoman ini disusun dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi PT Bank MNC Internasional Tbk ("MNC Bank" atau "Bank") antara lain peraturan terkait korporasi, perbankan, pasar modal, serta peraturan internal MNC Bank seperti Anggaran Dasar dan arahan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan *best practice*.

Pengembangan atas Pedoman ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan bisnis dan kebutuhan MNC Bank dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Prinsip dasar dalam melaksanakan Pedoman ini sebagaimana Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) serta nilai-nilai dan etika kerja yang berlaku di MNC Bank.

II. DASAR HUKUM

UNDANG UNDANG

1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang no.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Pasar Modal).
2. Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan).
3. Undang-Undang no.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang no. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPT).

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)

1. POJK no.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. POJK no.21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. POJK no.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit.
4. POJK no.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Bagi Lembaga Keuangan dan SEOJK no.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
5. POJK no.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

6. SE OJK no. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*.
7. POJK no.42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
8. POJK no.37/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
9. POJK no.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
10. POJK no.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
11. POJK no.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
12. POJK no.13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
14. POJK no. 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum.
15. POJK no.14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
16. SE OJK no.28/SEOJK.03/2022 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi sumber daya manusia bank Umum.
17. POJK no.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
18. POJK no.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
19. SE OJK no. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

PERATURAN PT BURSA EFEK INDONESIA

1. Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta no.SE-005/BEJ/09-2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pemilihan Komisaris Independen.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia no.Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
3. Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta SE-00009/BEI.PPU/03-2021 perihal Penjelasan Mengenai Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perusahaan Tercatat.

KETENTUAN INTERNAL

1. Anggaran Dasar PT Bank MNC Internasional Tbk berikut perubahannya.
2. Surat Keputusan Direksi tentang pembentukan Komite
3. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank MNC Internasional Tbk versi 3.0 tanggal 3 Juni 2022

III. DEFINISI

1. **Anggaran Dasar** adalah dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh UUPT dan memperinci aturan bagi pengelolaan internal Perusahaan.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
4. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)** adalah hasil proses evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta integritas dan kompetensi dari pengurus dan Pejabat Eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional sebuah Bank.
5. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
6. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, Antara lain *Group Head*, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern dan/atau pejabat lain yang setara.
7. **Pejabat Publik** adalah organ yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
8. **Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*)** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*).
9. **Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS** adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undnag-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, dan WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan independen.

1. TUGAS
 - a. Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar
 - b. Melakukan pengawasan atas penerapan manajemen risiko (termasuk manajemen risiko Teknologi Informasi) serta sistem pengendalian intern.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko (ICAAP).

- e. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola yang baik pada Bank
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis

2. TANGGUNG JAWAB

- a. Memberikan usulan kepada RUPS atas penunjukan KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan (dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit).
- b. Komisaris independen yang menjadi ketua Komite Audit bersama Presiden Direktur menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang disampaikan kepada OJK.
- c. Terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1) Memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko, dan mengaitkan antara peringkat komposit profil risiko Bank dengan kecukupan modal yang harus dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank pada masa mendatang; dan Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
 - 2) Menyusun Laporan Pengawasan Rencana Bisnis untuk di laporkan kepada OJK.

3. WEWENANG

- a. Menerima salinan laporan dari unit kerja Internal Audit (SKAI)
- b. Menerima laporan dari SKAI hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan audit yang signifikan.
- c. Memberikan persetujuan atas piagam internal audit (dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit) untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden Direktur.
- d. Bersama dengan Presiden Direktur, menyetujui rencana audit tahunan dan alokasi anggaran nya (dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit).
- e. Memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan kepala SKAI (dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit).
- f. Memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait.
- g. Menerima tembusan atas laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang disampaikan kepada Presiden Direktur dan OJK.
- h. Menyetujui kebijakan perkreditan Bank.
- i. Menyetujui usulan Direksi atas penetapan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis.
- j. Dewan Komisaris membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- k. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:
 - 1) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
 - 2) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - 3) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
- l. Terkait penerapan manajemen risiko Dewan Komisaris paling sedikit:

- 1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - 2) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf 1); dan
 - 3) mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- m. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien; mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI (dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit).
- n. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:
- 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - 2) Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- o. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
- 1) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Proses pengambilan keputusan atas penyediaan dana kepada pihak terkait sebagai berikut:

- 1) Untuk proses pengajuan proposal kredit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dapat dilaksanakan secara sirkulasi dengan penyerahan dokumen *hardcopy* atau dalam bentuk dokumen *softcopy* yang disampaikan melalui e-mail, jalur komunikasi elektronik lainnya (whatsapp, telegram, dll) kepada masing-masing Dewan Komisaris dimana persetujuannya bisa dilakukan langsung dalam email yang dikirimkan tersebut. Persetujuan Dewan Komisaris baik secara sirkulasi maupun melalui jalur komunikasi elektronik, dituangkan dalam MoM rapat Dewan Komisaris, dan tetap harus dilengkapi dokumen persetujuan tanda tangan basah Dewan Komisaris, namun demikian apabila dirasakan perlu, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan bagian terkait untuk melakukan presentasi sebelum persetujuan diberikan.
- 2) Proposal kredit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris adalah Proposal Kredit kepada Pihak terkait untuk semua limit.
- 3) Tata Cara Proses
 - a. Proposal kredit kepada Dewan Komisaris wajib dilengkapi Cover memo/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota Komite Kredit Kantor Pusat. Dalam Cover Memo wajib memuat pernyataan, yaitu:
 - Proposal kredit ini telah melalui proses analisa yang mendalam dan komprehensif oleh fungsi-fungsi terkait termasuk pengujian oleh Komite Kredit Kantor Pusat.
 - Informasi yang disajikan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Dalam Lembar Disposisi untuk persetujuan proposal kredit oleh Dewan Komisaris wajib memuat pernyataan "Persetujuan ini dalam rangka fungsi pengawasan dewan komisaris dan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi atas portofolio kredit ini"
 - c. Proposal agar disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Executive Summary minimal 3 hari sebelum presentasi bersama dengan

Dewan Komisaris dilaksanakan, Executive Summary dijadikan sebagai dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan.

- d. Di dalam Executive Summary wajib memuat informasi mendasar yang berupa kesimpulan dari hal-hal sebagai berikut:
- Status Debitur/calon debitur (Pihak Terkait).
 - Status pemenuhan atas ketentuan BMPK baik untuk Pihak Terkait perusahaan maupun individu karyawan.
 - Hasil dari checking terhadap debitur/calon debitur, antara lain BI Checking, Market Checking, Trade Checking, dsb, apakah hasilnya positif/negative.
 - Status debitur/calon debitur ada masalah dengan hukum atau ada dispute lainnya baik internal maupun eksternal.
 - Hasil analisa data/kondisi keuangan Debitur/calon debitur menunjukkan hasil dan trend yang positif dan mendukung tujuan pinjaman termasuk apakah sesuai dengan kebutuhan pinjaman, sehingga debitur/calon debitur tersebut layak dibiayai oleh Bank.
 - Hasil Analisa agunan Debitur/calon debitur yang mencakup hal-hal antara lain: pemenuhan agunan sesuai ketentuan yang berlaku, coverage terhadap kreditnya cukup dan tidak ada masalah-masalah yang dapat melemahkan posisi Bank dalam pengikatan jaminan secara sempurna.
 - Bila ada penyimpangan/deviasi atau kondisi yang bersifat negatif atau menimbulkan tambahan risiko kredit yang terkait dengan poin diatas maka harus berikan justifikasi pengajuan persetujuan dan mitigasi risikonya.
 - Informasi-informasi penting lainnya yang dianggap perlu diungkapkan maka dapat ditambahkan.
 - Informasi yang mendetail dipisahkan dan dimasukkan sebagai lampiran Executive Summary

V. NILAI-NILAI

Dewan Komisaris senantiasa mendukung penerapan nilai-nilai Bank sebagai berikut:

1. *Passion to Perform* : semangat untuk memberikan hasil kerja yang terbaik.
2. *Relationship Building* : membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholder.
3. *Innovation with Integrity* : melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru yang terukur dengan penuh integritas.
4. *Delivery with Delight* : menghasilkan kinerja yang memuaskan para stakeholder
5. *Empowerment for Progress* : memberdayakan sumber daya secara maksimal dan bertanggung jawab

VI. WAKTU KERJA

- Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara optimal,
- Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris dapat melakukannya di dalam atau di luar kantor Bank. Bila anggota Dewan Komisaris melakukan

pekerjaannya di dalam kantor Bank, maka hal tersebut didefinisikan sebagai kehadiran fisik.

VII. KEBIJAKAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris (Rapat) wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Usulan untuk mengadakan rapat dapat berasal dari:
 - a. Presiden Komisaris atau lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Permintaan tertulis dari Direksi atau Rapat Direksi; atau
 - c. Permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pemegang Saham yang (bersama-sama) mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank sesuai Anggaran Dasar Bank dan ketentuan yang berlaku.
4. Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun sedikitnya 2 (dua) kali harus dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Rapat bisa diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 51% anggota Dewan Komisaris.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
8. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
9. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun; maka bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
10. Dalam setiap Rapat wajib dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidak setujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
11. Dalam hal Rapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah Rapat dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
12. Risalah Rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan wajib didokumentasikan dengan baik oleh Bank dalam hal ini Sekretaris Perusahaan.
13. Risalah Rapat harus ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
14. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang diletakkan pada risalah rapat.

Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih oleh Rapat berdasarkan suara terbanyak.

Pemanggilan Rapat

1. Undangan Rapat disampaikan secara tertulis melalui sarana apapun yang ditandatangani oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh peserta rapat melalui Sekretaris Perusahaan dan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak,
2. Undangan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
3. Rapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau tempat kegiatan usaha utama Bank di wilayah Republik Indonesia. Namun dalam hal dilaksanakan di luar wilayah Republik Indonesia, maka keputusan Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris atau yang mewakili berdasarkan Surat Kuasa Khusus.

Kehadiran dan Pengambilan Keputusan

1. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
2. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya yang didasarkan pada surat kuasa khusus yang diberikan untuk itu.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
4. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dapat juga diselenggarakan melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keikutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat, dengan ketentuan keputusan yang telah diambil dalam rapat dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Bank menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali Rapat menentukan lain.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan untuk memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, baik atas nama Dewan Komisaris maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat) atau anggota Dewan Komisaris lainnya berhak menandatangani laporan tersebut atas nama Dewan Komisaris dalam mana isi dari laporan tersebut harus disetujui sebelumnya oleh Dewan Komisaris kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan yang berlaku, meliputi antara lain:

1. Laporan mengenai tugas pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran selambatnya 2 (dua) bulan setelah semester tersebut berakhir,
2. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pelaporan untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Tahunan dan disampaikan serta dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan atau untuk diteruskan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia/OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha

IX. ETIKA KERJA

1. Dewan Komisaris harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku.
2. Menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak yang terkait.
3. Tidak mengambil keputusan apapun yang dapat menempatkan atau berpotensi menempatkan Dewan Komisaris pada potensi benturan kepentingan.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
5. Tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
6. Menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris serta data informasi yang diperoleh dalam Rapat,

X. STRUKTUR JABATAN

1. Rangkap Jabatan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - 1) pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - 2) pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

- 3) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 4) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - 5) pada jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin. a dalam hal:
- 1) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - 3) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- c. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin b. 2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris akan dimintakan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS.
- c. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan OJK (lulus uji kemampuan dan kepatutan). Anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari OJK tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.
- d. Calon Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib membuat Surat Pernyataan Pribadi Komisaris mengenai penjaminan simpanan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan notulen RUPS.
- f. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberhentian, pengunduran diri atau dinyatakan meninggal dunia. Informasi pemberhentian atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud, disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri dan/atau yang menyatakan meninggal dunia.
- g. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya :
 - 1) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit;

- c. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat;
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan /atau Anggota Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank
- h. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

3. Komposisi Dewan Komisaris

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dimana sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) diantaranya merupakan Komisaris Independen.
- b. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Presiden Komisaris, dan apabila diperlukan satu atau lebih diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan seorang atau lebih diangkat sebagai Komisaris.
- c. 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- d. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- e. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi MNC Bank.

4. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

- a. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris sejak tanggal ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (Tiga) sejak tanggal pengangkatannya.
- b. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS, dimana anggota Dewan Komisaris diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen
 - 2) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - 3) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
 - 4) Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia menilai dan menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak Independen.
 - 5) Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola
- d. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri, pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut,
- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendiri berakhir, jika anggota Dewan Komisaris tersebut:
- 1) mengundurkan diri;
 - 2) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - 3) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 4) meninggal dunia; atau
 - 5) diberhentikan karena keputusan RUPS.
- f. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank. Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris tersebut.
- g. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- h. Dalam hal Bank tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterima surat pengunduran diri, maka dengan lampaunya waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
- i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sudah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
- j. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- k. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan berikutnya.
- l. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:

- 1) diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut; dan
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS atas pengunduran diri tersebut.
- m. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan notulen RUPS.
- n. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama Perusahaan.
- o. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
1. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan Bank yang sehat.
 2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subyektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian objektif terkait pengawasan perusahaan
 3. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS.
 4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam organisasi dan usaha perusahaan
 5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait;
 6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang baik dan aspek kehati-hatian.
- p. Keputusan Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir akan dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- q. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.
- r. OJK akan melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum memberikan persetujuan.
- s. Sebagai bahan penilaian oleh OJK Bank menyampaikan permohonan kepada OJK dengan memuat informasi mengenai:
1. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Dewan Komisaris / Komisaris Independen; dan
 2. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- t. Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris.
- u. Dalam hal OJK menilai rencana pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris maka:
1. Rencana pemberhentian atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dimaksud tidak disetujui oleh OJK; dan

2. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Anggota Dewan Komisaris dalam RUPS.
- v. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada Bank.

5. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja Dewan Komisaris

- a. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris.
- b. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- c. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan berikutnya.

6. Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

- a. Remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi atas dasar yang telah dilakukannya berbagai usaha selama periode tertentu.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan honorarium dan tunjangan lain yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c. Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dari Nominasi yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

7. Komisaris Independen

- a. Kriteria Komisaris Independen
Komisaris Independen wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya.
 - 2) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
 - 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank.
 - 5) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank,
 - 6) Dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Publik.
- b. Keanggotaan Komisaris Independen
 - 1) Jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - 2) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

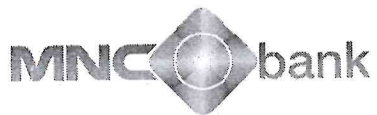
- 3) Dalam pencalonan Komisaris Independen harus memperhatikan pula pendapat pemegang saham minoritas, antara lain dalam bentuk hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- 4) Calon Komisaris Independen yang diajukan kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

XI. PENUTUP dan MASA BERLAKU

Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya, dan ditayangkan dalam laman (website) Bank.

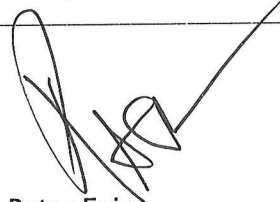
1. Dengan berlakunya Pedoman Dewan Komisaris versi 2.1 tahun 2024 ini, maka Pedoman Dewan Komisaris versi 2.0 tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2024, dan ditinjau ulang 2 (dua) tahun berikutnya atau jika ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih dahulu) Pedoman ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan addendum terhadap kebijakan yang merupakan satu kesatuan dengan yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini.

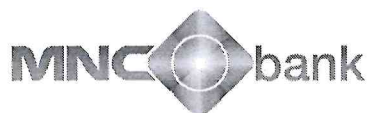




LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

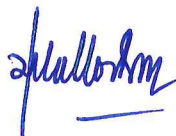
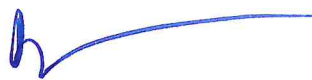
Nama Dokumen	Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk
Versi	3.1
Tanggal Berlaku	15 Januari 2024
Ketentuan Baru/Lama (Pembaharuan)	Pembaharuan
Jika Ketentuan Lama (Pembaharuan): Tanggal Kaji Ulang Terakhir	= =
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya	15 Januari 2026

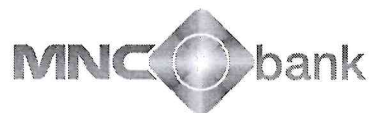
Persetujuan Dewan Komisaris	Catatan & Tandatangan
Presiden Komisaris	 Nama : Ponky N Pudijanto Tanggal :
Komisaris	 Nama : Peter Fajar Tanggal :
Komisaris	 Nama : Mahdan Tanggal :
Komisaris Independen	 Nama : Frederikus P Weoseke Tanggal : 15 Jan 2024

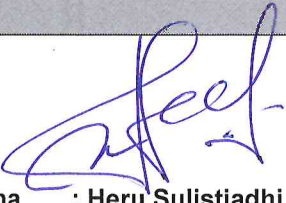


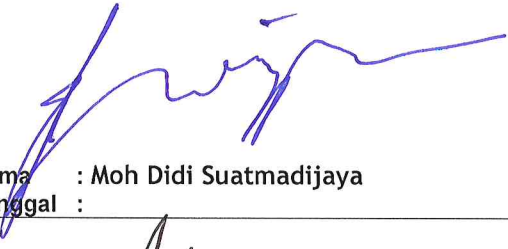
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Nama Dokumen	Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank MNC Internasional Tbk
Versi	3.1
Tanggal Berlaku	15 Januari 2024
Ketentuan Baru/Lama (Pembaharuan)	Pembaharuan
Jika Ketentuan Lama (Pembaharuan): Tanggal Kaji Ulang Terakhir	= =
Tanggal Kaji Ulang Berikutnya	15 Januari 2024

Persetujuan Anggota Direksi	Catatan & Tandatangan
Presiden Direktur	 Nama : Rita Montagna Siahaan Tanggal :
Wakil Presiden Direktur	 Nama : Denny Setiawan Hanubrata Tanggal : 01/1/2024
Direktur	 Nama : Hermawan Tanggal :
Chief Compliance Officer	sesuai opini compliance & Risk management NO. 225/OPNK/COMP/XII/2023 Nama : Zainudin Samaludin Tanggal :



Group Head Pengusul	
Corporate Secretary Group Head	 Nama : Heru Sulistiadhi Tanggal :

Unit Kerja (Wajib)	Catatan & Tandatangan
Risk Management Group Head <i>Sesuai Catatan</i>	 Nama : Moh Didi Suatmadijaya Tanggal :
Compliance and Legal Group Head	 Nama : Edward Kennetze Lubis Tanggal :